



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 4091/V.02/HK/2024**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS  
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2024-2026**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Dalam Program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Klinis Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Periode Tahun 2024-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Dalam Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2024-2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Klinis Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Periode Tahun 2024-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyelesaikan sengketa klinis dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Klinis menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Pusat;
  - b. penapisan sengketa yang diadukan kepada Tim Pertimbangan Klinis;
  - c. penyelesaian sengketa klinis atas pengaduan dari para pihak;
  - d. penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis ;
  - f. pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
  - g. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerjanya kepada Dewan Pertimbangan Klinis tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan tugasnya Tim Pertimbangan Klinis mempunyai kewenangan:
- a. menghentikan dan/atau melanjutkan proses pemeriksaan Sengketa Klinis;
  - b. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan para pihak;
  - c. meminta keterangan saksi ahli;
  - d. meminta dokumen/surat menyurat, data informasi elektronik (digital) dari para pihak dan rekam medis dari fasilitas kesehatan;
  - e. meminta data klaim dan data pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
  - f. membuat keputusan penyelesaian sengketa klinis.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Klinis dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang bertugas:
- melakukan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan Tim Pertimbangan Klinis dalam menjalankan tugas dan wewangnya termasuk penyusunan anggaran kegiatan operasional;
  - mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkompilasi semua pengaduan terkait program Jaminan Kesehatan yang masuk ke Tim Pertimbangan Klinis;
  - menyusun daftar sengketa klinis yang akan diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis;
  - menyusun jadwal pemeriksaan dan penyidangan kasus sengketa klinis; dan
  - melaksanakan pendokumentasian kegiatan Tim Pertimbangan Klinis.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Klinis dapat berkoordinasi dengan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assesment*), Tim Tarif Jaminan Kesehatan, Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan, Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran/Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Gigi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesi, Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit, Komite Medik Rumah Sakit, Komite Etik Hukum Rumah Sakit dan pihak lainnya sesuai dengan masalah klinis yang menjadi sengketa.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024-2026 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pertimbangan Klinis Tingkat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - 7 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

- Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
- Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/409/V.02/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN KLINIS  
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2024-2026**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- II. Ketua Tim Pelaksana : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah  
Lampung  
2. Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran  
Provinsi Lampung
- IV. Administrasi : 1 (satu) orang Pengelola Program Jaminan  
Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan  
Provinsi Lampung

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**